

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI TIKET WISATA PADA  
WEEKEND DAN WEEKDAY DI WISATA PUNCAK  
LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN  
AGAM DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**ZAHRA RAFIRA CHANIA**  
**NIM. 11920222226**

**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1445 H/2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Penetapan harga jual beli tiket wisata pada weekend dan weekday di wisata puncak lawang kecamatan matur kabupaten agam ditinjau dari fiqh muamalah”, yang ditulis oleh:

Nama : Zahra Rafira Chania  
 NIM : 11920222226  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Pembimbing 1

  
 Kasmudin, Lc., M.Ag  
 NIP. 19680817 200312 1 004

Pembimbing 2

  
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag,  
 NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada *Weekend* dan *Weekday* di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Asam di Tinjau dari Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Zahra Rafira Chania  
 NIM : 11920222226  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Januari 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Zainal Arifin, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**: Zahra Rafira Chania**  
**: 11920222226**  
**: Lawang/ 17 Agustus 2001**  
**: Syariah Dan Hukum**  
**: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah**  
**: Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend dan Weekday di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Ditinjau Dari Fiqih Muamalah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2023  
 Yang membuat pernyataan



*[Handwritten Signature]*

**ZAHRA RAFIRA CHANIA**  
**NIM : 11920222226**

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin atau membuat tiruan atau sejenisnya dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan harus mencantumkan sumber.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stt Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### Zahra Rafira Chania (2023): Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada *Weekend* dan *Weekday* di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam di Tinjau dari Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan harga jual beli tiket di wisata Puncak Lawang kecamatan Matur Kabupaten Agam yaitu Rp. 20.000 pada *weekday* dan Rp. 25.000 pada *weekend* sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pengunjung karena fasilitas yang mereka dapatkan sama saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam. (2) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui jawaban rumusan masalah di atas. Penulis mengambil lokasi data di wisata Puncak Lawang kecamatan Matur kabupaten Agam, dengan jumlah informan sebanyak 52 orang yang terdiri dari 1 orang pengelola wisata, 1 orang penjaga karcis dan 50 orang pengunjung wisata Puncak Lawang dengan teknik *simpel random sampling*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga tiket di wisata Puncak Lawang mengalami perbedaan karena dengan melihat kondisi pengunjung yang semakin ramai maka harga tiket dinaikan sehingga keuntungan yang didapatkan juga lebih besar yang dapat mendukung pembangunan, selain itu juga untuk membayar gaji karyawan serta biaya perawatan fasilitas yang juga meningkat. Serta ditinjau dari Fiqih Muamalah penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang menurut Fiqh Muamalah boleh saja karena tidak ada unsur batil di dalamnya, pengunjung diberikan hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dan pengunjung pun ridho atas harga yang telah ditetapkan itu.

**Kata Kunci:** Penetapan Harga, Jual Beli, Tiket Wisata

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“PENETAPAN HARGA JUAL BELI TIKET WISATA PADA WEEKEND DAN WEEKDAY DI WISATA PUNCAK LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM DI TENJAU DARI FIQH MUAMALAH”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Amral Chaniago dan Ibunda Rahmiati. Yang telah memberikan dukungan, motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rekto I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan I (PLT), Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Bapak Dr. H. Kasmidin, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Bapak Ahamad Adri Riva'i, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syuhaib, M.Ag selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah) Angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Suci, Liza, Genda dan Hani yang telah memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Kepada kakak Febria dan abang T. Deni Kurnia Triputera yang secara tidak langsung mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalam'ualaikum Wr. Wb*

**Pekanbaru, 20 Desember 2023**

**Penulis,**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1         |
| B. Batasan Masalah .....               | 5         |
| C. Rumusan Masalah .....               | 5         |
| D. Tujuan Penelitian .....             | 5         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>         |           |
| A. Kerangka Teoritis .....             | 7         |
| 1. Jual Beli dalam Islam .....         | 7         |
| a. Pengertian Jual Beli .....          | 7         |
| b. Dasar Hukum Jual Beli .....         | 8         |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....    | 9         |
| d. Macam-macam Jual Beli .....         | 12        |
| 2. Harga dalam Islam .....             | 13        |
| a. Pengertian Harga .....              | 13        |
| b. Penentuan Harga .....               | 14        |
| c. Konsep Harga yang Adil .....        | 16        |
| B. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... | 19        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>       |           |
| A. Jenis Penelitian .....              | 22        |
| B. Lokasi Penelitian .....             | 22        |
| C. Subjek dan Objek Penelitian .....   | 22        |
| D. Populasi dan Sampel .....           | 23        |
| E. Sumber Data .....                   | 24        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....       | 24        |
| G. Metode Analisa Data .....           | 26        |
| H. Metode Penulisan .....              | 26        |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
|               | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 27 |
|               | 1. Gambaran Umum Lokasi Wisata Puncak Lawang.....  | 27 |
|               | 2. Visi dan Misi Wisata Puncak Lawang .....  | 28 |
|               | 3. Wahana dan Fasilitas Wisata Puncak Lawang .....   | 29 |
|               | B. Penetapan harga jual beli tiket wisata pada <i>weekend</i> dan <i>weekday</i> di wisata Puncak Lawang kecamatan Matur kabupaten Agam.....                                 | 34 |
|               | C. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga jual beli tiket wisata pada <i>weekend</i> dan <i>weekday</i> di wisata Puncak Lawang kecamatan Matur kabupaten Agam..... | 41 |
| <b>BAB V</b>  | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |    |
|               | A. Kesimpulan .....  | 50 |
|               | B. Saran .....   | 51 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan seperti inilah yang di sebut dengan muamalah.<sup>1</sup> Dalam Fiqih Muamalah sudah diatur bagaimana cara bermuamalah yang baik dan tidak merugikan orang lain karena pada dasarnya manusia memiliki haknya masing-masing yang harus dihargai oleh sesama manusia, oleh karena itu manusia dilarang mengambil sesuatu yang bukan haknya dan berbuat zalim terhadap manusia lain.

Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang bersumber dari dalil-dalil terperinci.<sup>2</sup> Sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia.<sup>3</sup> Dari sinilah muncul hubungan timbal balik antar individu, hubungan ini dapat dilakukan disegala aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang ekonomi banyak kegiatan yang bias dilakukan seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain ssebagainya.

Dalam prinsip muamalah apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya dan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-2, h.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-2, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada larangan dalam Al-quran dan hadis. Sehingga yang diperlukan adalah mengetahui hal-hal yang dilarang dan ditindaklanjuti dengan tidak melakukannya.<sup>4</sup>

Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah adalah jual beli (*ba'i*). Pada hakikatnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>6</sup>

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atau harta dengan uang dengan cara yang sudah ditetapkan atau cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang sudah disetujui atau pertukaran sesuatu yang saling

<sup>4</sup> Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 20.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h. 61



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinginkan dengan sesuatu yang memiliki nilai atau harga yang sepadan melalui cara-cara tertentu yang barangnya bermanfaat.<sup>7</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk jual beli dengan syarat tidak mengandung unsur riba di dalam jual beli tersebut. Jual beli dalam Islam juga telah ditetapkan aturan-aturannya sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan. Dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang tentunya penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli juga sebagai ajang saling bahu-membahu sesama umat manusia, bukan sekedar perdagangan yang mengambil keuntungan bagi penjual tetapi pembeli juga mendapatkan manfaat dari barang yang ditukarkan dengan uang. Jual beli dalam islam tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun melainkan karena saling suka serta ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli terdiri dari: pihak-pihak yang berakad (*al-aqidani*), adanya uang (harga), dan barang (*ma'qud 'alaiha*), ijab dan qabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad.<sup>8</sup>

Seiring perkembangan zaman, semakin banyak muncul tempat-tempat wisata yang memiliki daya tarik sehingga banyak masyarakat bahkan wisatawan yang bersal dari luar daerah ingin mengunjungi tempat tersebut, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai peluang bisnis yang

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 68.

<sup>8</sup> Neno Rumanah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur dan Hari Biasa", dalam *An-nuqud*, Volume 1, No. 2, (2022), h. 87.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjanjikan. Harga tiket masuk tempat wisata juga berbeda-beda, perbedaan biasanya terjadi pada saat *weekend* dan *weekday* seperti pada hari biasa harga tiket lebih murah sedangkan pada hari libur harga tiket lebih mahal.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme yang sempurna. Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi dan pertukaran serta hubungan lainnya di antara anggota masyarakat.

Praktek jual beli tiket masuk wisata ini terjadi di wisata Puncak Lawang, yaitu terdapat perbedaan harga tiket pada hari biasa (*weekday*) harga tiket adalah Rp.20.000 per orang, namun pada hari libur (*weekend*) harga tiket naik menjadi Rp.25.000 per orang. Hal ini tentunya menimbulkan unsur ketidakadilan yang berbeda dengan prinsip fiqih muamalah dan beberapa kritik dari para pengunjung karena fasilitas yang mereka dapatkan sama saja pada saat *weekend* dan *weekday* sedangkan harga tiket lebih mahal pada saat *weekend*, walaupun jumlah pengunjung saat *weekend* dan *weekday* ramai ataupun sepi karena kondisi cuaca yang berubah-ubah.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang dan peristiwa di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut. Alasan penulis melakukan penelitian di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam adalah karena tempat wisata tersebut cukup dikenal banyak orang dan sudah lama dibuka, lalu harga tiket juga dibedakan pada saat *weekend* dan *weekday* sehingga berbeda dengan prinsip keadilan dalam fiqih muamalah. Maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul proposal skripsi yang berjudul **“Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada *Weekend* dan**

<sup>9</sup> Mukhlis, Pengelola wisata Puncak Lawang, *Wawancara*, Lawang, 5 September 2022



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## **Weekday di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam di Tinjau dari Fiqih Muamalah”**

### **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang difokuskan pada penetapan harga jual beli tiket wisata pada weekend dan weekday di wisata Puncak Lawang dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli tiket wisata pada weekend dan weekday di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
2. Manfaat Penelitian
    - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
    - b. Untuk mengetahui tentang prinsip Fiqih Muamalah terhadap penetapan harga dalam jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kerangka Teori

#### 1. Jual Beli dalam Islam

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*, artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka.<sup>10</sup>

Menurut Jalaluddin Al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan. Sedangkan menurut Abdul Hamid Hakim jual beli berarti saling menukarkan harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka.<sup>11</sup>

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan kepemilikan" karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa menyewa/*Ijarah*.<sup>12</sup>

Sementara itu, pengertian jual beli dapat didefinisikan sebagai transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama

<sup>10</sup> Siti Mujiatun, 2013, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'", dalam *Ilmu Hukum, Ekonomi, dan Bisnis*, Volume 13, No. 2, (2013), h. 204.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 95

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suka menurut cara yang ditentukan oleh syariat, baik dengan ijab dan Kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.<sup>13</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli

1. Dasar hukum jual beli dalam Al-qur'an salah satunya terdapat dalam Qs. An Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>14</sup>

2. Dasar hukum jual beli bersumber dari sunnah/hadist Nabi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 64.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. Cit.*, h. 112

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh MUAMALAH*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 72-73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dasar hukum jual beli bersumber dari *Ijma'*

*Ijma* menurut syara' yaitu suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dan menggali hukum-hukum agama (*mujtahid*) di antara umat Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau sesuatu urusan (masalah) di antara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapan dalam kitab dan sunnah).<sup>16</sup>

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain yang membutuhkannya, dan harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>17</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### 1. Rukun Jual Beli

Ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama memiliki perbedaan dalam menentukan rukun jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>18</sup>

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang

<sup>16</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 51

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*). Sementara itu, menurut Jumhur rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli)
- b) Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c) Adanya barang yang dibeli
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang

#### 2. Syarat Jual Beli

- a) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal dalam arti *mumayyiz*
- 2) Beragama islam
- 3) Atas kemauan sendiri

- b) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

<sup>19</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis
- c) Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan
  - 1) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik.
  - 2) Barang yang diperjual belikan ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya
  - 3) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung
  - 4) Barang yang diperjual belikan adalah *mal mutaqqawwim* yaitu harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara' dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya.
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu, harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).<sup>20</sup> Oleh sebab itu harga yang bisa dipermainkan oleh pedagang adalah *at-tsaman*.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Macam-macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli sangat banyak jumlahnya, namun dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari beberapa segi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:

a) Jual beli yang *shahih*

Jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi syarat asalnya dan sifatnya, atau dengan kata lain jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

b) Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli ini tidak dibenarkan oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil. Jual beli ini adalah jual beli yang tidak terpenuhi objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.

2. Ditinjau dari *shighat*, terbagi menjadi dua bagian:

a) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan *shighat* (redaksinya) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b) Jual beli *ghairu mutlaq*, yaitu jual beli yang redaksinya dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 201



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Jual beli *muqayadhadh* merupakan jual beli barang dengan barang, misalnya jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gila, atau mobil dengan mobil.
  - b) Jual beli *sharf*, ialah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya.
  - c) Jual beli salam, merupakan jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya dan ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.
4. Dilihat dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi menjadi empat bagian:
- a) Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga (tsaman) dan barang (mutsaman fiih) diserahkan secara tunai.
  - b) Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli terlarang.
  - c) Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang dibayar tunai.
  - d) Jual beli salam, dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga di bayar tunai (dimuka).

## 2. Harga dalam Islam

### a. Pengertian Harga

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak yang berakad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>22</sup>

Harga adalah nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu terhadap barang yang mereka inginkan.<sup>23</sup> Jadi harga itu merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk ataupun jasa.

#### b. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.<sup>24</sup> Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya, Setiap individu didalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Islam menghargai hak penjual

<sup>22</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Prespektif Islam". Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1 (2007), h. 93

<sup>23</sup> Umam, "Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/>. Diakses pada 2 Februari 2023.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma'rif, 1987), h. 96



dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>25</sup>

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistic dan monopsonitik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.<sup>26</sup>

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.<sup>27</sup>

Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 173

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 169

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 170

<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Eika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 268

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prinsip Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*)
2. Prinsip persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak
3. Prinsip kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.
4. Prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*)  
Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

#### c. Konsep Harga yang Adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Kebalikan sifat adil adalah dzalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-quran sangat menekankan perlunya keadilan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>29</sup>

Kebalikan sifat adil adalah dzalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Alqur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau dengan harga yang sedang berlaku.<sup>30</sup>

Menurut islam adil sangat natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah Saw menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. Cit.*, h. 146

<sup>30</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, tt, 2016),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua terma dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (iwad al-mithl) dan harga yang setara (thaman almithl). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (nafs al-adl)”. Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.<sup>32</sup>

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.153

<sup>32</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya, Bina Ilmu,1997), h. 94

<sup>33</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 212.



## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema yang baru, namun penulis mencoba menyajikan permasalahan dengan cara berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Pada paparan berikut, penulis akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta kaitannya dengan skripsi ini.

Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Mubarak dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research). Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan, Pertama bagaimana mekanisme penjualan tiket sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Kedua bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli tiket sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terjadi praktik jual beli tiket sepakbola di lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan yang praktiknya pihak panitia menaikkan harga tiket secara tiba-tiba tanpa diinformasikan terlebih dahulu ketika akan terjadi laga big match, sehingga penonton banyak yang merasa dirugikan karena mengalami fluktuasi harga. Yang mana pada penjualan tiket sepakbola dalam pertandingan laga perdana memiliki harga tiket yang normal, tetapi pada waktu calon penonton

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan transaksi (pembelian) tiket, harga tiket naik menjadi dua kali lipat dari harga semula. Kedua, adanya kenaikan harga tiket dua kali lipat dari harga sebelumnya, menimbulkan ketidakjelasan sehingga masuk kedalam kategori *gharar*.<sup>34</sup>

Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Oktalinda dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar dengan Fasilitas yang di Tawarkan pada Lembaga Pengembangan Edukasi Indonesia (LPEI) Bandar Lampung”. Penelitian ini termasuk penelitian penelitian lapangan (Field Research). Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli tiket seminar dengan fasilitas yang ditawarkan oleh tim Lembaga Pengembangan Edukasi Indonesia (LPEI) Bandar Lampung.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli tiket seminar dengan fasilitas yang ditawarkan pada lembaga tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena pada waktu bersosialisasi pihak penjual menjelaskan terkait fasilitas yang akan didapatkan oleh peserta tanpa menunjukkan bentuk dan jenis fasilitas secara langsung, sehingga calon peserta hanya dapat mendengarkan penjelasan dari pihak lembaga saat bersosialisasi dan hanya dapat menerka-nerka fasilitas yang nantinya akan mereka dapatkan. Sehingga diantara peserta ada yang kecewa, merasa

<sup>34</sup>Syahrul Mubarak, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan”, (Surabaya: skripsi, 2019).


dirugikan karena fasilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan ada beberapa peserta yang tidak mendapatkan fasilitas sepenuhnya.<sup>35</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>35</sup>Cindy Oktalinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar dengan Fasilitas yang di Tawarkan (Studi kasus pada Lembaga Pengembangan Edukasi Indonesia (LPEI) Bandar Lampung)”, (Bandar Lampung: skripsi, 2020).


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reaserch), yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan konflik yang dibahas. Sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendiskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.<sup>36</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data

---

<sup>36</sup> Abi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018), Cet, Ke-1, h. 10.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.<sup>37</sup> Adapun subjek dari penelitian ini adalah pengelola, penjaga karcis dan pengunjung di wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji atau diteliti. Adapun objek dari ini penelitian adalah penetapan harga tiket masuk wisata Puncak Lawang pada saat *weekend* dan *weekday* di Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

## D. Pupulasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenal genrealisasi hasil penelitian.<sup>38</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pengelola Wisata Puncak Lawang, 4 orang penjaga karcis dan pengunjung wisata Puncak Lawang berkisar 300 sampai 800 orang.<sup>39</sup>

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.<sup>40</sup> Maka metode yanag diambil adalah *simpel random sampling*, metode penganbilan sampel menggunakan *simpel random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari

<sup>37</sup> Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h.58

<sup>38</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 77

<sup>39</sup> Mukhlis, Pengelola wisata Puncak Lawang, Wawancara, Lawang, 5 September 2022

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet. Ke-15, h. 17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan karakteristik tersebut jumlah subjek penelitian yang diambil adalah 52 (lima puluh dua) orang yaitu, 1 (satu) orang pengelola wisata dan 1 (satu) orang penjaga karcis dan 50 (lima puluh) orang pengunjung wisata Puncak Lawang.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan.<sup>41</sup> Penelitian melalui wawancara, observasi, kuesioner atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melakukan teknik wawancara kepada pengelola dan penjaga karcis wisata lalu membagikan kuesioner kepada pengunjung wisata Puncak Lawang.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan menggunakan objek penelitian serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undang.<sup>42</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan bisa di pertanggung jawaban maka dilakukan teknik pengumpulan data menjadi berikut :

<sup>41</sup> Etta Mamang Sangdji, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, h. 190.

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-1, h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>43</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli tiket wisata Puncak Lawang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah dipengaruhi.<sup>44</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola dan penjaga karcis wisata Puncak Lawang.

3. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti membagikan 50 kuesioner kepada pengunjung wisata Puncak Lawang yang dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai sumber data.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menggunakan peninggalan tertulis terutama berupa file arsip dan termasuk

<sup>43</sup> Cholid Narbuko, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. Ke-14, h. 70.

<sup>44</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Cet. Ke-6, h. 372.

juga buku-buku tentang wacana pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.<sup>45</sup>

Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di wisata Puncak Lawang.

### G. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh suatu kejelasan dan diolah dalam bentuk kata kata dan kalimat-kalimat.

### H. Metode Penulisan

Sesudah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode menjadi berikut :

1. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, di dengar dan diamati dengan alat indra peneliti
- Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 391.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga tiket di wisata Puncak Lawang mengalami perbedaan yaitu Rp.25.000 pada saat *weekend* dan Rp.20.000 pada saat *weekday*, sama halnya dengan tempat wisata lain yang menetapkan harga tiket berbeda pada hari biasa dan hari libur. Harga tiket wisata Puncak Lawang menyesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut. Dengan kata lain, penetapan harga tiket disesuaikan dengan kenyamanan pengunjung agar dapat menikmati tempat berlibur. Dengan melihat kondisi pengunjung yang semakin ramai maka harga tiket dinaikan sehingga keuntungan yang didapatkan juga lebih besar yang dapat mendukung pembangunan, selain itu juga untuk membayar gaji karyawan serta biaya perawatan fasilitas yang juga meningkat. Walaupun harga tiket masuk wisata berbeda pada saat *weekend* dan *weekday*, namun pengunjung tetap mendapatkan fasilitas yang sama. Tidak semua pengunjung bisa menerima perbedaan harga tiket tersebut, pengunjung banyak yang komplek tentang perbedaan harga tiket dikarenakan tidak ada perbedaan yang mereka lihat dan fasilitas yang mereka rasakan di wisata Puncak Lawang pada saat *weekend* dan *weekday*, sedangkan mereka yang datang pada saat *weekend* mendapatkan harga tiket yang lebih mahal. tetapi juga

ada beberapa pengunjung yang tidak mempermasalahkan perbedaan harga tiket dan fasilitas yang dapat mereka nikmati di wisata Puncak Lawang.

2. Dalam perspektif Fiqih Muamalah terhadap perbedaan harga tiket di wisata Puncak Lawang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada saat pengunjung ingin membeli tiket dan mengambilnya lalu penjaga karcis menyebutkan harga, pada saat itu maka terjadilah ijab dan qabul. Dalam transaksi jual beli tiket pun tidak ada paksaan kepada pengunjung, serta pihak wisata memberikan hak *khiyar* kepada pengunjung untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Harga yang diterapkan pun tidak melebihi harga pasar, dengan demikian persaingan harga yang sehat tetap berjalan. Islam tidak membatasi pedagang dalam mengambil keuntungan asalkan masih dalam batas wajar. Maka penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata Puncak Lawang menurut Fiqh Muamalah boleh saja karena tidak ada unsur batil di dalamnya dan pengunjung pun ridho atas harga yang telah ditetapkan itu.

## B. Saran

Melihat di lapangan, penetapan harga jual beli tiket wisata pada *weekend* dan *weekday* di wisata puncak lawang kecamatan Matur kabupaten Agam, penulis menyarankan:

1. Untuk pihak wisata Puncak Lawang agar memberikan penjelasan kepada pengunjung dengan harga tiket yang ditetapkan maka pengunjung dapat menikmati pemandangan dan fasilitas yang sesuai dengan harga yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka bayar. Dan bagi pengunjung yang merasa keberatan dengan harga tiket yang lebih mahal pada saat *weekend* sebaiknya berkunjung pada saat *weekday* dengan harga yang lebih murah.

2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2021.
- A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Abdul Aziz, *Eika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asnawi Nur, *Pemasaran Syariah; Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, Cet. Ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azwar Sarifuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakry Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Cholid Narbuko, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Mmuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram min Jam'I Adillah al-Ahkam*, terj, Abdul Rosyad Siddiq, Cet. Ke-9, Jakarta: Akbarmedia: 2015.
- Karim Adiwarman A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019.
- Kurniawan Agung Widhi, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet, Ke-5, Jakarta: Kencana, 2019.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2016.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2015.
- Narbuko Cholid, *Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*, Cet. Ke- 14, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ahli bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III, Bandung: Al Ma'rif, 1987.
- Sangdji Etta Mamang, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, Bogor: Guepedia, 2018.
- Syafei Rachnat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

### B. Sumber Jurnal

- Muhammad Birusman Nuryadin, 2017, *Harga dalam Prespektif Islam*, Volume IV. No. 1 (2007): h. 93
- Neno Rumanah, dkk, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tiket Wisata Pada Hari Libur dan Hari Biasa*, Volume 1. No. 2 (2022): h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siti Mujiatun, 2013, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'*, Volume 13. No. 2 (2013): h. 204.

**C. Sumber Internet**

Umam, “*Pengertian Harga: Fungsi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*”, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-harga/>. Diakses pada 2 Februari 2023.

**D. Sumber Skripsi**

Cindy Oktalinda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Seminar dengan Fasilitas yang di Tawarkan*”, Disetai: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Syahrul Mubarak, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Sepakbola di Lapangan Bayeman Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan*”, Disertai: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

- a. T enguuiipari riarya unruk keiperrnngan perairuikari, penerrnah, penuliseri kariya riiriari, penyusunerr riapurerr, penuliseri kriitik atarr unriyauerr suarrri masalah.
  - b. Penguuiiperr riid merugikeri kepernngan yang wajar UIN Suska Riarr.
2. Diarrang mengunrumkeri dan merperbarryk sebarriann atarr selururr kariya tulis ini dalam bentuk apapurri tanpa izin UIN Suska Riarr.



**Bapak Mukhlis selaku pengelola wisata Puncak Lawang**



**Pengunjung wisata Puncak Lawang**

- a. Tenggutipan riarya unuk keberuntungan pernujukan, penelitian, pernujukan karya timiari, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengunjung wisata Puncak Lawang



Pengunjung wisata Puncaka Lawang

© H



**Loket pembelian tiket wisata Puncaka Lawang**



**Pengunjung wisata Puncak Lawang**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul : Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada *Weekend* dan *Weekday* di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam di Tinjau dari Fiqih Muamalah. ditulis oleh:

Nama : Zahra Rafira Chania  
 Nim : 11920222226  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Januari 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag  
 Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M. Si  
 Penguji I  
 Irwan Zulfikar, M.Ag  
 Penguji II  
 Drs. H. Zainal Arifin, MA



Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M. Si  
 NIP. 19721210 200003 2 003



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa persantunan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN MATUR NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

## IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 623/82/LWGVII-2023

Berdasarkan Surat dari Camat Matur Nomor:03/Mtr-2023 tanggal 5 Juli 2023

sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian, yang dilakukan oleh :

Nama : **ZAHRA RAFIRA CHANIA**  
 Tempat Tanggal Lahir : Lawang/ 17 Agustus 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jorong Gajah Mati Nagari Lawang  
 No BP : 11920222226  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Nomor Kartu Identitas : 1306045708010001  
 Lokasi Kegiatan : Objek Wisata Puncak Lawang  
 Waktu Kegiatan : Juni s.d November 2023  
 Judul Kegiatan : "Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend dan Weekday di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam di Tinjau dari Prinsip Fiiqih Muamalah"

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey/riset/penelitian/observasi/data awal dan praktek lapangan di Nagari Lawang sebagaimana maksud surat di atas.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Lawang, 12 Juli 2023

WALINAGARI

FRANKI PUTRA, S.Pd



Tembusan:

1. Camat Matur di Matur
2. Babus Nagari Lawang di Lawang
3. Pengelola Objek Wisata Puncak Lawang
4. Bertinggal

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

sehubungan dengan

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG

Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN MATUR

NAGARI LAWANG



PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN MATUR  
**NAGARI LAWANG**

alamat : Depan Pasar Lawang III Balai Kode Pos : 26162  
[www.nagarilawang.id](http://www.nagarilawang.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 13.06.04/SKet / 176 / XII-2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam  
Kecamatan Matur Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZAHRA RAFIRA CHANIA**  
NIK : 1306045708010001  
Tempat/tgl lahir : Lawang/ 17 Agustus 2001  
Kampus : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau  
(UIN SUSKA)  
Fakulta : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S-1 Hukum Ekonomi Syariah  
No BP : 11920222226  
Alamat : Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam  
Judul : Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata pada Weekend dan  
Weekday di Wisata Puncak Lawang, Kec. Matur,  
Kab.Agam.  
Tanggal Penelitian : 14 Juni 2023 selama 1 Bulan

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Lawang, 21 Desember 2023

WALINAGARI



**FRANKI PUTRA, S.Pd**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal cipta miik UIN Suska Riau  
Diindungi Undang-Undang  
Yang bertanda tangan dibawah ini Walinagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam  
Kecamatan Matur Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : ZAHRA RAFIRA CHANIA  
NIK : 1306045708010001  
Tempat/tgl lahir : Lawang/ 17 Agustus 2001  
Kampus : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau  
(UIN SUSKA)  
Fakulta : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S-1 Hukum Ekonomi Syariah  
No BP : 11920222226  
Alamat : Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam  
Judul : Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata pada Weekend dan  
Weekday di Wisata Puncak Lawang, Kec. Matur,  
Kab.Agam.  
Tanggal Penelitian : 14 Juni 2023 selama 1 Bulan  
Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.  
Lawang, 21 Desember 2023  
WALINAGARI  
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
WALINAGARI LAWANG  
KEC. MATUR  
FRANKI PUTRA, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN MATUR**

Jl. Dr. Moro No. 1 TELP/FAX. (0752) 861917 Matur  
www.matur -agamkab.go.id

IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 03 /Mtr-2023

Setelah mempelajari Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Juni 2023 perihal rekomendasi Penelitian, ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian/observasi/Data Awal/Pemakaian Lokasi Praktek Lapangan di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

- : **Zahra Rafira Chania**
- : Lawang/ 17 Agustus 2001
- : Mahasiswa
- : Jorong Gajah Mati Nagari Lawang
- : 11920222226
- : Hukum Ekonomi Syariah
- : 1306045708010001
- : Objek Wisata Puncak Lawang
- : Juni s.d November 2023
- : -
- : "Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend dan Weekday di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam di Tinjau dari Prinsip Fiiqih Muamalah "

dengan Ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan observasi.
- 2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan observasi, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
- 3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
- 4. Mengirim laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Camat atau Instansi yang bersangkutan.
- 5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut.

Matur, 5 Juli 2023

Camat

**Subchan, S.Pi.M.Si**

NIP. 198112292006041005

Keputusan Yth  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Walinagar Lawang  
Pertinggal

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan tanpa izin dari UIN Suska Riau.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atas masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan, parafrase, atau ringkasan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570/51-Periz/DPM&PTSP/II/2023

**Rekomendasi Penelitian**

- Menyumbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Menyumbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Perhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : UN.04/F.II/PP.00.9/234/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Zahra Rafira Chania  
Tempat/Tanggal lahir : Lawang, 17 Agustus 2001  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Puncak Lawang Jorong  
Nomor Kartu Identitas : 1306045708010001  
Judul Penelitian : Penetapan Harga Jual Beli Tiket Wisata Pada Weekend dan Weekday di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam di Tinjauan Dari Perspektif Fiqih Muamalah  
Lokasi Penelitian : WISATA PUNCAK LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM  
Jadwal penelitian : Juni s.d November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;  
Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;  
Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;  
Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19730413 199703 1 001



Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57249  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya.  
 3. Pengutipan tidak mengikat tanggung jawab pengutipan.  
 4. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Kasim Riau

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Perintah Riset dari : **Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor :**  
**UIN/PTSP.09/4622/2023 Tanggal 13 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ZAHRA RAFIRA CHANIA**
- 2. NIM / KTB : **11920222226**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENETAPAN HARGA JUAL BELI TIKET WISATA PADA WEEKEND DAN WEEKDAY DI WISATA PUNCAK LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM DI TINJAU DARI PRINSIP FIQIH MUAMALAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **WISATA PUNCAK LAWANG KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

- 1. Disampaikan Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Zahra Rafira Chania, lahir di Lawang 17 Agustus 2001 merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Amral Chaniago dan Ibu Rahmiati, serta memiliki 4 (empat) orang adik Zakia Putri Amyral, Mutiara Qalbi Asyifa, Nafisyah Rahmia

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SDN 23 Puncak Lawang pada Tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MtsN Matur pada Tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Model Bukittinggi pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2020), sebagai Anggota Divisi Kesenian HMPS Hukum Ekonomi Syariah (2019-2021).

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Agama Maninjau pada Tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Benai Kecil, Kuantan Singingi, Riau pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2024 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul “ Penetapan harga jual beli tiket wisata pada weekend dan Weekday di Wisata Puncak Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Ditinjau dari Fiqih Muamalah” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.